



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/026 /SETWAN/HK/2006

TENTANG

PENUNJUKKAN STAF SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENDAMPING PIMPINAN DEWAN,
KOMISI - KOMISI, PANITIA ANGGARAN,
PANITIA MUSYAWARAH, DAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu ditunjuk Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai pendamping dalam penyelenggaraan Administrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) dengan tugas dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lajur 3 (tiga) dan lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini, sebagai pendamping Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KEDUA** : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bertugas membantu setiap kegiatan pada Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Setiap Pendamping dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan, Ketua Komisi, Ketua Panitia Musyawarah, Ketua Panitia Anggaran dan Ketua Panitia Khusus.
- KEEMPAT** : Kepada para pendamping diberikan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.04.1.01.007.007.1.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-2-2006

An.GUBERNUR LAMPUNG
Sekertaris Daerah Provinsi

dto

Ir.RACHMAT ABDULAH

Pembina Utama
NIP 460 012 966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua Komisi-komisi DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.